



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eko Budianto Bin Zaeni;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Bener Rt.004 Rw.001 Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;


Terdakwa Eko Budianto Bin Zaeni ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Berliancon Purba Bin Johanes Maruli Purba;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perum Bumi Wirabaru Kelurahan Pekuncen Rt.05
Rw.08, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten
Pekalongan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Berliancon Purba Bin Johanes Maruli Purba ditangkap pada tanggal
12 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022
sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26
September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan
tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember
2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Sdr. PUJI SUDANTO, S.H.**,
Pengacara/Advokat yang tergabung dalam LBH Perisai Kebenaran Purwokerto
Cabang Pemalang, yang beralamat di Jl. Sulawesi Timur No. 13, Kelurahan
Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat
Penetapan tanggal 22 September 2022 Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml;


Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN
Pml tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 15
September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Eko Budianto Bin Zaeni dan Terdakwa II Berliancon Purba Bin (Alm) Johannes Maruli Purba bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Eko Budianto Bin Zaeni dan Terdakwa II Berliancon Purba Bin (Alm) Johannes Maruli Purba selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.107.500.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol: G-5289-LE Dikembalikan kepada Terdakwa Berliancon Purba Bin Johannes Maruli Purba (Alm).
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y53 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15 warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor sekitar 0,32 gram Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa I Eko Budianto Bin Zaeni dan Terdakwa II Berliancon Purba Bin (Alm) Johannes Maruli membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;


Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I EKO BUDIANTO Bin ZAENI dan Terdakwa II BERLIANCON PURBA Bin JOHANES MARULI PURBA (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik klip kecil dililit isolasi hitam dengan berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Bro (DPO) melalui handphone untuk meminta pekerjaan lalu Bro (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk membelikan shabu-shabu dan Terdakwa II menyuruh Bro (DPO) untuk menghubungi Terdakwa I namun karena telfon tidak diangkat akhirnya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I dihubungi oleh Bro (DPO) dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Bro (DPO) minta membelikan shabu-shabu yang seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Bro (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa II ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkomunikasi lewat handphone dengan Alex (DPO) untuk membeli shabu-shabu tersebut namun karena saat itu paket shabu yang tersedia hanya ada yang paket hemat/ekonomis dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml






harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II membeli paket ekonomis tersebut yang kemudian Terdakwa II mentransfer uang pembelian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Alex (DPO) ke nomor rekening BCA milik Alex (DPO) dan setelah Terdakwa II selesai melakukan pembayaran lalu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu-shabu tersebut yang sudah di letakkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh Alex (DPO) yaitu di Wiradesa Pekalongan ;

- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengantarkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Bro (DPO) tetapi pada saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Rx King Nopol: G-5289-LE di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik klip kecil dililit isolasi hitam yang disimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa I ;
- Bahwa awalnya sisa uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin sehingga sisa uangnya menjadi Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dikembalikan kepada Bro (DPO) ;
- Bahwa selain menjadi perantara jual beli shabu-shabu, Terdakwa I dan Terdakwa II rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut bersama dengan Bro (DPO) ;
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor kurang lebih sekitar 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram), 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol: G-5289-LE dan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 1664/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-3578/2022/NNF berupa 1

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





(satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,14748 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa I Eko Budianto dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No. RM : 501119 dan No. Lab : 22049843, dengan hasil Negatif "METAMFETAMINA" dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa II Berliancon Purba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No. RM: 501120 dan No. Lab : 22049842, dengan hasil Negatif "METAMFETAMINA" ;


Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U
KEDUA:

Bahwa Terdakwa I EKO BUDIANTO Bin ZAENI dan Terdakwa II BERLIANCON PURBA Bin JOHANES MARULI PURBA (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik klip kecil dililit isolasi hitam dengan berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Bro (DPO) melalui handphone untuk meminta pekerjaan lalu Bro (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk dibelikan shabu-shabu dan Terdakwa II menyuruh Bro (DPO) untuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa I namun karena telfon tidak diangkat akhirnya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I dihubungi oleh Bro (DPO) dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Bro (DPO) minta dibelikan shabu-shabu yang seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Bro (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa II ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkomunikasi lewat handphone dengan Alex (DPO) untuk membeli shabu-shabu tersebut namun karena saat itu paket shabu yang tersedia hanya ada yang paket hemat/ekonomis dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II membeli paket ekonomis tersebut yang kemudian Terdakwa II mentransfer uang pembelian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Alex (DPO) ke nomor rekening BCA milik Alex (DPO) dan setelah Terdakwa II selesai melakukan pembayaran lalu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu-shabu tersebut yang sudah di letakkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh Alex (DPO) yaitu di Wiradesa Pekalongan ;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengantarkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Bro (DPO) yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang pada saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Rx King Nopol: G-5289-LE di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik klip kecil dililit isolasi hitam yang disimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa I ;
- Bahwa awalnya sisa uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I dan II menggunakan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin sehingga sisa uangnya menjadi Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dikembalikan kepada Bro (DPO) ;
- Bahwa selain menjadi perantara jual beli shabu-shabu, Terdakwa I dan Terdakwa II rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut bersama dengan Bro (DPO) ;
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor kurang lebih sekitar 0,32 gram (nol

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





koma tiga puluh dua gram), 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol: G-5289-LE dan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 1664/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH Komisariss Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-3578/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,14748 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa I Eko Budianto dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No. RM : 501119 dan No. Lab : 22049843, dengan hasil Negatif "METAMFETAMINA" dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa II Berliancon Purba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No. RM: 501120 dan No. Lab : 22049842, dengan hasil Negatif "METAMFETAMINA" ;


Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF BUDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar.
 - Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tekanan.
 - Bahwa Saksi telah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan ini karena Saksi telah menangkap Para Terdakwa.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mereka telah diduga telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa shabu-shabu.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
- Bahwa pada waktu ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa diduga telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa shabu-shabu setelah mendapat informasi dari SI (sumber informasi).
- Bahwa pada waktu Saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa Saksi bersama tim berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil dililit solasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold ;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. : G-5289-LE;
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu itu milik mereka, menurut keterangan dari Para Terdakwa mereka mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara Alex seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas pesanan dari saudara Bro yang beralamat di Ulujami.
- Bahwa awalnya saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya Saksi bersama tim mendapat informasi dari SI (sumber informasi) bahwa diwilayah Desa Arjosari Kecamatan Ulujami akan ada transaksi narkoba berupa shabu-shabu, sehingga Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa setelah Saksi bersama tim berhasil mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap mereka.
- Bahwa Saksi bersama tim setelah dilakukan penggeledahan Saksi bersama tim berhasil menemukan narkoba jenis shabu-shabu yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





disimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa Eko Budianto.


- Bahwa setelah Saksi intrograsi ternyata shabu-shabu tersebut adalah pesanan dari saudara Bro yang beralamat di Ulujami yang dibeli dari saudara Alex seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga kemudian Para Terdakwa Saksi tangkap dan Saksi bawa ke Kantor Polres Pemalang untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil dililit solasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. : G-5289-LE dan Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan didapat saksi dari hasil penangkapan Para Terdakwa
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi bersama 1 (satu) tim.
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa handphone tersebut dipakai untuk komunikasi.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan menurut pengakuan Para Terdakwa mereka baru satu kali menjual shabu-shabu.
- Bahwa lama Para Terdakwa menjual shabu-shabu Saksi tdak tahu karena tidak Saksi tanyakan untuk wilayah Pekalongan tapi kalau untuk wilayah Pemalang menurut pengakuan Para Terdakwa baru satu kali.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu kami temukan ditangan Terdakwa Eko Budianto karena pada waktu kami geledah shabu-shabu tersebut ada disaku celana jean bagian depan samping kanan depan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **ASMORO BUDI PURWANTO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tekanan.
- Bahwa Saksi telah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan ini karena Saksi telah menangkap Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mereka telah diduga telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa shabu-shabu.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
- Bahwa pada waktu ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa diduga telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa shabu-shabu setelah mendapat informasi dari SI (sumber informasi).
- Bahwa pada waktu Saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa Saksi bersama tim berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil dililit solasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold ;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. : G-5289-LE;
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu itu milik mereka, menurut keterangan dari Para Terdakwa mereka mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara Alex seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas pesanan dari saudara Bro yang beralamat di Ulujami.
- Bahwa awalnya saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya Saksi bersama tim mendapat informasi dari SI (sumber informasi) bahwa diwilayah Desa Arjosari Kecamatan Ulujami akan ada transaksi narkoba berupa shabu-shabu, sehingga Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa setelah Saksi bersama tim berhasil mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap mereka.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim setelah dilakukan pengeledahan Saksi bersama tim berhasil menemukan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa Eko Budianto.
- Bahwa setelah Saksi intrograsi ternyata shabu-shabu tersebut adalah pesanan dari saudara Bro yang beralamat di Ulujami yang dibeli dari saudara Alex seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga kemudian Para Terdakwa Saksi tangkap dan Saksi bawa ke Kantor Polres Pematang untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil dililit solasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. : G-5289-LE dan Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan didapat saksi dari hasil penangkapan Para Terdakwa
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi bersama 1 (satu) tim.
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa handphone tersebut dipakai untuk komunikasi.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan menurut pengakuan Para Terdakwa mereka baru satu kali menjual shabu-shabu.
- Bahwa lama Para Terdakwa menjual shabu-shabu Saksi tidak tahu karena tidak Saksi tanyakan untuk wilayah Pekanbaru tapi kalau untuk wilayah Pematang menurut pengakuan Para Terdakwa baru satu kali.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu kami temukan ditangan Terdakwa Eko Budianto karena pada waktu kami geledah shabu-shabu tersebut ada disaku celana jeans bagian depan samping kanan depan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I. EKO BUDIANTO bin ZAENI** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tekanan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Berliancon Purba telah memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu sehingga kami ditangkap Polisi.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 16.30 WIB di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa pada waktu ditangkap Polisi berhasil mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil dililit solasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold ;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. : G-5289-LE;
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil dililit solasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. : G-5289-LE dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. : G-5289-LE yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor tersebut milik temannya Terdakwa Berliancon Purba yang bernama Pras Eka karena sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digadaikn oleh pemiliknya pada Terdakwa Berliancon Purba sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa untuk handphone merk Vivo type Y53 warna gold milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam milik Terdakwa Berliancon Purba.
- Bahwa uang uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)tersebut adalah uang milik saudara Bro yang rencanakan akan kami kembalikan pada dia, uang tersebut adalah uang sisa pembelian shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba mendapat shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama Alex yang beralamatkan di Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba membeli shabu-shabu ditempatnya saudara Alex pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB didaerah Wiradesa Pekalongan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba kenal dengan saudara Alex kenal dengan saudara Alex dari teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba membeli shabu-shabu tersebut dari saudara Alex awalnya berkomunikasi lewat handphone untuk memesan shabu-shabu kemudian Terdakwa Berliancon Purba mentransfer uang pembelian ke rekening BCA milik saudara Alex, setelah uang ditransfer selanjutnya kami mengambil shabu-shabu tersebut disuatu tempat yang sudah kami sepakati dengan saudara Alex didaerah Wiradesa Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba belum pernah bertemu dengan saudara Alex.
- Pada waktu itu Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba membeli shabu-shabu ke saudara Alex sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih bening.
- Bahwa Uang yang Terdakwa pakai untuk membeli shabu-shabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama saudara Bro yang beralamat di Ulujami Pemalang.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan menggunakan uangnya saudara Alex karena pada waktu itu saudara Bro minta tolong pada kami untuk dibelikan shabu-shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut ditransfer oleh saudara Bro ke

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





rekening Mandiri milik Terdakwa Berliancon Purba lalu Terdakwa membeli shabu-shabu ke saudara Alex tapi pada waktu kami membeli waktu itu adanya yang paket hemat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).


- Bahwa saudara Bro membeli shabu-shabu melalui Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba baru satu kali ini dan kami langsung ditangkap Polisi.
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan dipakai sendiri oleh saudara Bro, Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba.
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Berliancon Purba dan saudara Bro membeli shabu-shabu tersebut atas kehendak Terdakwa, Terdakwa Berliancon Purba dan saudara Bro.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Berliancon Purba tidak memiliki ijin memiliki shabu-shabu tersebut.
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah pernah memakai shabu-shabu dan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan memakai shabu-shabu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli shabu-shabu Terdakwa tidak tahu namanya tapi Terdakwa membelinya lewat teman Terdakwa.
- Bahwa kalau tidak memakai shabu-shabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa karena Terdakwa belum sampai kecanduan.
- Bahwa Terdakwa dan dan Terdakwa Berliancon Purba mengambil barang dari saudara Alex didepan Toko Luxon didaerah Wiradesa Pekalongan.
- Bahwa jarak antara Terdakwa mengambil shabu-shabu dengan tempat Terdakwa ditangkap + 10 Kilometer.

2. Terdakwa II. BERLIANCON PURBA bin JOHANES MARULI PURBA

memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tekanan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Eko Budianto telah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml






memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu sehingga kami ditangkap Polisi.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 16.30 WIB di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa pada waktu ditangkap Polisi berhasil mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil dililit solasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold ;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. : G-5289-LE;
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil dililit solasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. : G-5289-LE dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diam ankan dari tangan Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. : G-5289-LE yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Pras Eka karena sepeda motor tersebut digadaikn oleh pemiliknya pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold milik Terdakwa Eko Budianto dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik saudara Bro yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml






rencanakan akan kami kembalikan pada dia, uang tersebut adalah uang sisa pembelian shabu-shabu.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto mendapat shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama Alex yang beralamatkan di Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto membeli shabu-shabu ditempatnya saudara Alex pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB didaerah Wiradesa Pekalongan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto kenal dengan saudara Alex kenal dengan saudara Alex dari teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto membeli shabu-shabu tersebut dari saudara Alex awalnya berkomunikasi lewat handphone untuk memesan shabu-shabu kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian ke rekening BCA milik saudara Alex, setelah uang ditransfer selanjutnya kami mengambil shabu-shabu tersebut disuatu tempat yang sudah kami sepakati dengan saudara Alex didaerah Wiradesa Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto belum pernah bertemu dengan saudara Alex ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto membeli shabu-shabu ke saudara Alex sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih bening.
- Bahwa uang yang Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto pakai untuk membeli shabu-shabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama saudara Bro yang beralamat di Ulujami Pemalang.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto membeli shabu-shabu tersebut dengan menggunakan uangnya saudara Alex karena pada waktu itu saudara Bro minta tolong pada kami untuk dibelikan shabu-shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut ditransfer oleh saudara Bro ke rekening Mandiri milik Terdakwa lalu kami membeli shabu-shabu ke saudara Alex tapi pada waktu kami membeli waktu itu adanya yang paket hemat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saudara Bro membeli shabu-shabu melalui Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto baru satu kali ini dan kami langsung ditangkap Polisi.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan dipakai sendiri oleh saudara Bro, Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto.
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Eko Budianto dan saudara Bro membeli shabu-shabu tersebut atas kehendak Terdakwa, Terdakwa Eko Budianto dan saudara Bro.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Eko Budianto tidak memiliki izin memiliki shabu-shabu tersebut.
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa sebelum tertangkap ini Terdakwa sudah pernah memakai shabu-shabu, dan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan memakai shabu-shabu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli shabu-shabu tidak tahu namanya tapi Terdakwa membelinya lewat teman Terdakwa.
- Bahwa kalau tidak memakai shabu-shabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa karena Terdakwa belum sampai kecanduan.
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan pada Terdakwa ada surat-suratnya, surat-surat kendaraan tersebut komplit.
- Bahwa STNK dan BPKB nya ada ditangan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil dililit solasi warna hitam ;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold ;
3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. : G-5289-LE;
5. Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu


Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





- sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik klip kecil dililit isolasi hitam dengan berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Bro (DPO) melalui handphone untuk meminta pekerjaan lalu Bro (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk membelikan shabu-shabu dan Terdakwa II menyuruh Bro (DPO) untuk menghubungi Terdakwa I namun karena telfon tidak diangkat akhirnya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I dihubungi oleh Bro (DPO) dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Bro (DPO) minta membelikan shabu-shabu yang seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Bro (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa II ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkomunikasi lewat handphone dengan Alex (DPO) untuk membeli shabu-shabu tersebut namun karena saat itu paket shabu yang tersedia hanya ada yang paket hemat/ekonomis dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II membeli paket ekonomis tersebut yang kemudian Terdakwa II mentransfer uang pembelian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Alex (DPO) ke nomor rekening BCA milik Alex (DPO) dan setelah Terdakwa II selesai melakukan pembayaran lalu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu-shabu tersebut yang sudah di letakkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh Alex (DPO) yaitu di Wiradesa Pekalongan ;
 - Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengantarkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Bro (DPO) yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang pada saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Rx King Nopol: G-5289-LE di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik klip kecil dililit isolasi hitam yang disimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa I ;
 - Bahwa awalnya sisa uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I dan II menggunakan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin sehingga sisa uangnya menjadi Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dikembalikan kepada Bro (DPO) ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjadi perantara jual beli shabu-shabu, Terdakwa I dan Terdakwa II rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut bersama dengan Bro (DPO) ;
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor kurang lebih sekitar 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram), 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol: G-5289-LE dan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 1664/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-3578/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,14748 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa I Eko Budianto dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No. RM : 501119 dan No. Lab : 22049843, dengan hasil Negatif "METAMFETAMINA" dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa II Berliancon Purba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No. RM: 501120 dan No. Lab : 22049842, dengan hasil Negatif "METAMFETAMINA" ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Eko Budianto Bin Zaeni dan Terdakwa II Berliancon Purba Bin Johannes Maruli Purba tidak memiliki ijin memiliki shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa I Eko Budianto Bin Zaeni dan Terdakwa II Berliancon Purba Bin Johaness Maruli Purba** berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Unsur tersebut diatas mengandung pengertian Jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau menjual atau membeli atau menjadi perantara dalam jual beli atau membawa atau memiliki dan atau sebagainya yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar Undang-Undang Narkotika.

Dalam fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, dengan memperhatikan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik klip kecil dililit isolasi hitam dengan berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Eko Budianto Bin Zaeni dan Terdakwa II Berliancon Purba Bin Johanes Maruli Purba tidak memiliki ijin memiliki shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dalam fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan Petunjuk dan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa II menghubungi Bro (DPO) melalui handphone untuk meminta pekerjaan lalu Bro (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk dibelikan shabu-shabu dan Terdakwa II menyuruh Bro (DPO) untuk menghubungi Terdakwa I namun karena telfon tidak diangkat akhirnya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I dihubungi oleh Bro (DPO) dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Bro (DPO) minta dibelikan shabu-shabu yang seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Bro (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkomunikasi lewat handphone dengan Alex (DPO) untuk membeli shabu-shabu tersebut namun karena saat itu paket shabu yang tersedia hanya ada yang paket hemat/ekonomis dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II membeli paket ekonomis tersebut yang kemudian Terdakwa II mentransfer uang pembelian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Alex (DPO) ke nomor rekening BCA milik Alex (DPO) dan setelah Terdakwa II

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml


--	--	--



selesai melakukan pembayaran lalu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu-shabu tersebut yang sudah di letakkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh Alex (DPO) yaitu di kompleks ruko Luxor Wiradesa Pekalongan.

- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengantarkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Bro (DPO) yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang pada saat sedang berhenti di titik lokasi yang berada di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik klip kecil dililit isolasi hitam yang disimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa I.
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor kurang lebih sekitar 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram), 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y53 warna gold, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A15 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol: G-5289-LE dan uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 1664/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH Komisariss Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-3578/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,14748 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa I Eko Budianto dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No. RM : 501119 dan No. Lab : 22049843, dengan hasil Negatif "METAMFETAMINA" dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa II Berliancon Purba dari Rumah Sakit

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





Umum Daerah Dr. M Ashari No. RM: 501120 dan No. Lab : 22049842, dengan hasil Negatif "METAMFETAMINA".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.


Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam pasal 88 menyebutkan : "Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu". Sedangkan apa yang masuk dalam pengertian Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan yang merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan dan dilakukan. Pengertian Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan Petunjuk dan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa II menghubungi Bro (DPO) melalui handphone untuk meminta pekerjaan lalu Bro (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk dibelikan shabu-shabu dan Terdakwa II menyuruh Bro (DPO) untuk menghubungi Terdakwa I namun karena telfon tidak diangkat akhirnya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I dihubungi oleh Bro (DPO) dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa Bro (DPO) minta dibelikan shabu-shabu yang seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Bro (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





rekening bank Mandiri milik Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I berkomunikasi lewat handphone dengan Alex (DPO) untuk membeli shabu-shabu tersebut namun karena saat itu paket shabu yang tersedia hanya ada yang paket hemat/ekonomis dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II membeli paket ekonomis tersebut yang kemudian Terdakwa II mentransfer uang pembelian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Alex (DPO) ke nomor rekening BCA milik Alex (DPO) dan setelah Terdakwa II selesai melakukan pembayaran lalu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu-shabu tersebut yang sudah di letakkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh Alex (DPO) yaitu di komplek ruko Luxor Wiradesa Pekalongan. Kemudian setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengantarkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Bro (DPO) yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang pada saat sedang berhenti di titik lokasi yang berada di Jalan umum ikut Desa Arjosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang.


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan denda kepada para pelaku, maka kepada Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor sekitar 0,32 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y53 warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol: G-5289-LE yang telah disita dari Terdakwa Berliancon Purba Bin Johanes Maruli Purba, maka dikembalikan kepada Terdakwa Berliancon Purba Bin Johanes Maruli Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;


Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengindahkan peraturan Undang-Undang tentang pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **EKO BUDIANTO BIN ZAENI** dan Terdakwa II **BERLIANCON PURBA BIN JOHANES MARULI PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I **EKO BUDIANTO BIN ZAENI** dan Terdakwa II **BERLIANCON PURBA BIN JOHANES MARULI PURBA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.107.500.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka masing-masing Terdakwa menggantinya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol: G-5289-LE,
Dikembalikan kepada Terdakwa Berliancon Purba Bin Johannes Maruli Purba (Alm).
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y53 warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15 warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor sekitar 0,32 gram
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Paea Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gorga Guntur, S.H., M.H. , Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa PUJI SUSANTO, S.H. pada persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Tjahyaningtyas, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pml

